



PUTUSAN

Nomor 326/Pdt.G/2017/PA Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur., sebagai **"Pemohon"**;

melawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur., sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon;

Telah memeriksa dan mempelajari seluruh alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor Register 326/Pdt.G/2017/PA Botg, Pemohon telah mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 11 September 2011, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 447/17/IX/2011 tanggal 12 September 2011;

Halaman 1 dari 10 halaman Put.326/Pdt.G/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon selama 3 tahun di Bontang, kemudian pindah ke kediaman bersama selama 7 bulan, kemudian pindah kembali ke kediaman orang tua Termohon dan sampai sekarang ini perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 5 tahun 11 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak pertama lahir di Bontang pada tanggal 14 Januari 2013;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah Termohon pernah satu kali bertindak kasar kepada Pemohon;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada akhir bulan November 2016 dan akibatnya sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dimana Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
7. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 10 halaman Put.326/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan Termohon telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut sebagaimana tersebut pada Relas Panggilan Nomor 326/Pdt.G/2017/PA Botg, tanggal 24 Agustus 2017 dan tanggal 14 September 2017 untuk menggunakan hak-hak keperdataannya;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa persidangan kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya keseluruhan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

P.: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 447/17/IX/2011 tanggal 12 September 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegele;

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan bukti lain berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi I Pemohon, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 halaman Put.326/Pdt.G/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu angkat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Bontang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saat berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di tempat kerjanya sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi II Pemohon, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Bontang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli tahun 2017 Pemohon cerita kepada saksi bahwa sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon cerita kepada saksi sebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon memukul Pemohon;
- Bahwa sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di tempat kerjanya sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;

Halaman 4 dari 10 halaman Put.326/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan dan dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara pribadi dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya sedangkan ia telah dipanggil dengan cara patut dan sah, terbukti dengan relaas panggilan Nomor 326/Pdt.G/2017/PA Botg sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo 149 Reglement Buiten Govesten (RBg) perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon pada setiap persidangan agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa sejak pertengahan tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon bersikap kasar kepada Pemohon yang puncaknya terjadi pada awal bulan November tahun 2016 sehingga sejak itu

Halaman 5 dari 10 halaman Put.326/Pdt.G/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah pisah rumah karena Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon agar permohonan cerainya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir untuk menggunakan hak-hak keperdataannya di persidangan, namun Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi: "**setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut**";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) maka terbukti bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Pemohon dan Termohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (**persona standi in judicio**) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang dapat diterima

Halaman 6 dari 10 halaman Put.326/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) Rbg, dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut mengenai kesesuaian keterangan antara saksi-saksi yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBG) telah diperoleh keterangan di persidangan mengenai hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan tersebut menjadi fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 11 September 2011 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- ❖ Bahwa telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
- ❖ Bahwa disetiap persidangan Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon walaupun Majelis Hakim telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon

Halaman 7 dari 10 halaman Put.326/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon dan sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa hakekat perkawinan adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan perkawinan seperti itu akan menimbulkan ekses-ekses negatif serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai isi dan maksud Yurisprudensi Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa apabila Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak ada kemungkinan dapat hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan salinan penetapan Ikrar atas putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan dan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 8 dari 10 halaman Put.326/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan dan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 Masehi, bertepatan tanggal 06 Muharram 1438 Hijriah, oleh **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Anton Taufiq Hadiyanto S.HI** dan **Nurqalbi S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hijerah, S.H., S.HI.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 9 dari 10 halaman Put.326/Pdt.G/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Anton Taufiq Hadiyanto S.HI

Nurqalbi S.HI

Panitera Pengganti

Hijerah, S.H., S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Pencatatan | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Panggilan | : Rp. 180.000,00 |
| 3. Materai | : Rp. 6.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. <u>Biaya Proses</u> | : Rp. 50.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 271.000,00 |

Halaman 10 dari 10 halaman Put.326/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)